

# Faktur Pajak

Nama: WIJAYA CIPTA ABADI  
Alamat: HOK SALAMUDDIN , KAB. SIMALUNGUN  
#063353403711700000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500390269284

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : WIJAYA CIPTA ABADI  
Alamat : HOK SALAMUDDIN , RT 000, RW 000, SIANtar ESTATE, SIANtar, KAB. SIMALUNGUN, SUMATERA UTARA 21151  
NPWP : 0633534037117000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : ANUGERAH TEMAN SETIA  
Alamat : JALAN KEMUNING , RT 000, RW 000, UJUNG PADANG, PADANGSIDIMPUAN SELATAN, KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22725 #063753180711800000000  
NPWP : 0637531807118000

NIK : -

Nomor Paspor : -

Identitas Lain : -

Email: -

| No.  | Kode Barang/<br>Jasa | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak  | Harga Jual / Penggantian /<br>Uang Muka / Termin<br>(Rp) |
|--|----------------------|---|--|
| 1  | 190200               | Bihun isi 20bks @500gr<br>Rp 135.136,00 x 430,00 Piece<br>Potongan Harga = Rp 372,00<br>PPnBM (0,00%) = Rp 0,00 | 58.108.480,00  |
| Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin    |                      |   | 58.108.480,00  |
| Dikurangi Potongan Harga                         |                      |   | 372,00   |
| Dikurangi Uang Muka yang telah diterima          |                      |   |  |
| Dasar Pengenaan Pajak                            |                      |   | 53.265.766,00  |
| Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)             |                      |   | 6.391.892,00   |
| Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) |                      |   | 0,00   |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. SIMALUNGUN, 03 November 2025



Ditandatangani secara elektronik  
HENDRI

(Referensi: )

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1